



**P U T U S A N**  
**Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**N A S R I L**, Komplek ABRI Sukasari Rt.002/003 Desa /Kelurahan Lawanggantung Kecamatan Kota Bogor Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n:

1. **H E N D R A**, Dahulu beralamat di Kp. Kedung Waringin Tengah Rt.001/004 Desa Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **PT. ASTRA CREDIT COMPANIES**, Beralamat di Jl.Papajaran No. 24 Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ikhsan Abdillah Harahap, SH., dan Rivian Yuris, SH.**, Karyawan pada Legal Dispute Departmen PT ASTRA SEDAYA FINANCE, beralamat kantor di jalan TB. Simatupang Nomor 90, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membacaberkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar mendengar kedua pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Juni 2014, dalam Register Perkara nomor: 129/Pdt.G/2014/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat (Hendra) adalah pemilik Kendaraan Roda Empat merk Daihatsu Grand Max 1.3 Nopol F.1768. GV warna Hitam tahun 2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh melalui fasilitas kredit melalui Turut Tergugat (PT.Astra Credit Companies);

- Bahwa Hendra (Tergugat) telah mengover kredit Kendaraan Roda Empat merek Daihatsu Grand Max 1.3 No.Pol. F.1768.GV warna hitm tahun 2010 tersebut kepda Penggugat (Nasril) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 26 Maret 2011;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan Kendaraan Roda empat merk Daihatsu Grand Max 1.3 No.Pol. F 1768,GV warna Hitam tahun 2010 kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah meneruskan pembayaran angsuran kemdaraan Roda Empat merk Daihatshu Grand Max 1.3 No.Pol. F. 1768.GV Warna hitam tahun 2010 sampai dengan lunas;
- Bahwa setelah kredit dilunasi seluruhnya oleh Penggugat, Penggugat mendapat kesulitan untuk membalik nama dan mengambil Bukti Pemilikan Kendraan bermotor tersebut yang msih berada pada Turut Tergugat karena semua dokumen atas nama Tergugat ;
- Bahwa walaupun secara fisik kendaraan bermotor tersebut, sudah dikuasai Penggugat, akan tetapi dari segi hukum Penggugat sangat dirugikan karena kendaraan bermotor tersebut masih atas nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat untuk membantu pengurusan balik nama kendaraan bermotor tersebut, akan tetapi sampai gugatan ini dibuat tidak diketemukan;
- Bahwa untuk membalik nama dan mengambil Bukti Pemilikan Kendaraan bermotor tersebut yang masih berada pada turut Tergugat tersebut dibutuhkan putusan Pengadilan dalam hak ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima dan memeriksa gugatan Penggugat, selanjutnya dapat memebrikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah over kredit atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Daihatsu Grand Max 1.3 No. Pol. : F. 1768 GV warna Hitam tahun 2010 atas nama Hendra;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Daihatsu Grand Max 1.3 No.Pol. F.1768 GV. Warna Hitam tahun 2010 atas nama Hendra;
4. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengurus mengambil surat surat dan membalik nama STNK dan BPKB atas atas 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat merek Daihatsu Grand Mex 1.3 No.Pol.F.1768.GV. warna hitam Tahun 2010 yang semula atas nama Tergugat (Hendra) menjadi atas nama Penggugat (Nasril);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk itu, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu, patut sebagaimana relas panggilan tanggal 16 Juli 2014, tanggal 6 Agustus 2014, tanggal 22 September 2014, dan panggilan melalui Radio sebagaimana Pasal 390 (3) HIR, sedangkan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LILIK SUGIHARTONO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat memiliki hubungan hukum dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia Nomor: 01.200.201.00.299478. (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") pada tanggal 2 Februari 2010 untuk pembiayaan 1 (satu) kendaraan Daihatsu Grinmax MB1.3 D FF I Ton MB. Warna hitam nomor rangka MHKVBAGJAK001057 No. Mesin DF05943 No.Polisi F-1768.GV (selanjutnya disebut "Kendaraan") dalam keadaan Baru atas nama Hendra;
2. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Tergugat sebagai Debitor memiliki kewajiban kepada Turut Tergugat selaku kreditor untuk melakukan pembayaran hutang sebesar Rp.166.704.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
3. Bahwa sebagai jaminan pelunasan hutang dari Tergugat kepada Turut Tergugat, maka Tergugat telah menjamin kendaraan kepada Turut Tergugat sebagaimana juga telah disebutkan di dalam perjanjian Pembiayaan sehingga Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan oleh Turut Tergugat;
4. Bahwa dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan debitor telah melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sampai dengan angsuran ke-48 (empat puluh delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2014 namun berdasarkan data pembayaran yang ada pada kami Tergugat selaku Debitor masih memiliki kewajiban membayar denda keterlambatan yang harus dilunasi sebesar Rp. 5.017.500,-(Lima juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat b Perjanjian Pembayaran, Tergugat berkewajiban untuk mengambil dan Turut Tergugat akan mengembalikan BPKB atas kendaraan kepada Tergugat sebagai debitor setelah seluruh kewajiban debitor dipenuhi;
6. Bahwa dalam hal Tergugat berhalangan atau tidak dapat mengambil sendiri BPKB unit kendaraan tersebut. Maka BPKB tersebut dapat diambil oleh ahli waris yang sah dari debitor dengan menunjukan surat Keterangan waris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal debitur meninggal dunia atau membawa Surat Kuasa dengan KTP asli dari Debitur dal hal debitur menguasai pengembaliannya kepada orng lain;

7. Bahwa atas dasar tersebut, mengingat Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian Pembiayaan, maka Turut Tergugat tidak dapat melakukan penyerahan BPKB kepada pihak pihak selain Tergugat tanpa suatu dasar atau alasan yang sah;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menerima dan memutus hal sebagai berikut :

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula halnya Turut Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra, diberi Tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Surat tanda Anggota ACC an. Hendra, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasril, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli, Schedule Pembayaran Astra Credit Companies cabang Bintaro Instaliment 1 s/d 48, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli, kwitansi dari Nasril untuk pembayaran DP satu Unit Mobil Daidahsu Grand Max 1.3 No.Pol. F.1768-GV warna hitam tahun 2010, diberi tanda P-5;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy sesuai dengan asli, terdiri dari Kwitansi kwitansi untuk pembayaran cicilan / angsuran sampai dengan lunas an. Hendra, diberi tanda P-6 sampai dengan P-22;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain dari surat bukti tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan satu orang saksi dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi YUHENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi dengan Turut Tergugat tidak kenal tapi saksi tahu, juga tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;
- Bahwa saksi dengan Hendra (Tergugat) kenal dan tahu kalau Hendra (Tergugat) pernah mengajukan kredit mobil di leasing ACC atas mobil merk Grand MaX warna hitam dengan No.Pol. F. 1768.GV;
- Bahwa Tergugat (Hendra) ternyata pada tanggal 26 Maret 2011 menyerahkan kepada Penggugat dengan over kredit kendaraan Grand Max warna hitam tersebut dan Penggugat membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi setelah membeli mobil Grand Max secara over kredit dari Tergugat, Penggugat melanjutkan pembayaran cicilan / angsuran setiap bulannya hingga lunas;
- Bahwa setelah Penggugat melunasi cicilannya saat Penggugat akan mengambil Bukti Kepemilik Kendaraan Bermotor yang masih berada pada Turut Tergugat mendapat kesulitan;
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan untuk ganti nama atas Mobil Grand Max No.Pol.F. 1768.GV yang telah dibelinya dari Tergugat dan juga untuk mengambil dokumen atas Mobil Grand Max No.Pol. F. 1768.GV yang dibelinya tersebut ke Turut Tergugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia atas nama Hendra ( Debitor) dengan nomor pelanggan 200.000683449, dan No. perjanjian 01.200.201.00.299478.5 bersama sama PT. Astra Sedaya Finance (Kreditor) tanggal 2 Februari 2010, diber tanda TT.1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Schedule Pembayaran Angsuran Customer a.n. Hendra, diberi tanda TT.2;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan saksi yang akan didengarkan keterangannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah Penggugat tidak dapat mengurus segala surat-surat/dokumen atau membalik nama atas satu unit Daihatsu Grand Max warna hitam, No.Pol. F.1768.GV. dari over kredit atas nama Hendra (Tergugat) dari PT. Astra Credit Companies Jl. Raya Pajajaran Bogor (bukti TT-1 dan bukti TT.2), dimana Penggugat telah membeli satu unit kendaraan tersebut secara over kredit dari Tergugat dan telah melunasi pembayaran harga Mobil tersebut (bukti P-4) dan (bukti P-6 s/d P-22);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat adalah pemilik sah atas satu unit Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol. F. 1768. GV tersebut sehingga ia mempunyai hak untuk membalik nama atas bukti bukti kepemilikan Kendaraan bermotor tersebut yang masih berada pada Turut Tergugat tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta bukti P-6 s/d P-22 Pemilik kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol. F.1768 GV adalah Tergugat, bertempat tinggal di Kp. Kedung Waringin Tengah Rt.001/004 Desa/Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuhendri yang diajukan ke dalam persidangan oleh Penggugat menerangkan, bahwa satu unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol. F. 1768 GV. adalah milik dari Tergugat dan telah dijual oleh Tergugat kepada Penggugat dan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta P-5 dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Penggugat adanya bukti bukti yang diajukan dipersidangan dari Penggugat dan Turut Tergugat (bukti TT.1 dan bukti TT.2) terungkap bahwa Penggugat membeli satu unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol. F. 1768.GV tahun 2010, secara over kredit dari Tergugat, sehingga untuk pembayaran setiap bulannya yang melakukan pembayaran adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, ternyata Penggugat telah menguasai satu unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol. F. 1768. GV tahun 2010, sejak tanggal 16 Maret tahun 2011 sampai dengan sekarang dan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-6 s/d P-22 yang merupakan bukti setoran angsuran obyek sengketa kepada PT.Astra Credit Companies dipegang oleh Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi, ternyata Penggugat yang meneruskan angsuran kredit obyek sengketa sebagaimana bukti P-4 dan P-6 s/d P-22 hingga lunas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilik kendaraan sebagai obyek sengketa adalah Tergugat dan obyek sengketa tersebut telah dijual kepada Penggugat oleh Tergugat, dan Penggugat meneruskan angsuran kredit atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata, maka over kredit yang telah dilaku oleh Penggugat dan Tergugat mengenai over kredit atas satu unit kendraan Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol. F.1768 GV tahun 2010, walaupun adalah mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat over kredit atas satu unit Kendaraan Daihatsu Grand Max Warna hitam No.Pol. F.1768.GV atas nama Tergugat yang bertempat tinggal dulu di Gedung Waringin Tengah Rt.001/004, Desa/Kelurahan Gedung Waringin, Kec. Bojonggede Kabupaten Bogor, antara Tergugat dan Penggugat adalah sah menurut hukum, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ke-2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ke-3 Penggugat agar dinyatakan sebagai pemilik sah atas satu unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol. F.1768.GV. tahun 2010, dan petitum ke-4 Penggugat agar diizinkan untuk mengurus surat-surat serta membalik nama atas kepemilikan satu unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol.F.1768.GV. di PT. Astra Credit Companies, menurut Majelis Hakim adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat mengurus/ membalik nama atas Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut diatas dari atas nama Tergugat (Hendra) menjadi atas nama Penggugat (Nasril);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas satu unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol. F.1768.GV tahun 2010 yang dimaksud, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengambil semua surat-surat dan Bukti Kepemilikan Kendaraan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor tersebut di atas dari PT. Astra Credit Companies, oleh karena itu PT.Astra Credit Companies mempunyai kewajiban untuk menyerahkan semua surat-surat dan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dimaksud Kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap petitum ke-5 Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan layak dikabulkan untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara over kredit atas 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatshu Grand Max 1.3 No.Pol.F 1768. GV warna hitam tahun 2010 atas nama Hendra;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatshu Grand Max 1.3 No.Pol.F 1768. GV warna hitam tahun 2010 atas nama Hendra untuk balik nama atas nama Penggugat;
4. Memberi ijin kepada Penggugat untuk mengurus, mengambil surat surat dan membalik nama STNK dan BPKB atas atas 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatshu Grand Max 1.3 No.Pol.F 1768. GV warna hitam tahun 2010 yang semula atas nama Tergugat (Hendra) menjadi atas nama Nasril (Penggugat);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. Iko Sudjarmiko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaufi Amri, S.H., dan Eko Julianto, S.H., M.M., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 129/Pen.Pdt.G/2014/PN.Cbi tanggal 27 Juni 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, Susastin, Bc.Hk.Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zaufi Amri, S.H.

St. Iko Sudjarmiko, S.H.

Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti

Susastin, Bc.Hk

## **Biaya-Biaya :**

Biaya Pendaftaran ...	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
Panggilan .....	Rp.780.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 871.000,-(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara over kredit atas 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatshu Grand Max 1.3 No.Pol.F 1768. GV warna hitam tahun 2010 atas nama Hendra;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatshu Grand Max 1.3 No.Pol.F 1768. GV warna hitam tahun 2010 atas nama Hendra untuk balik nama atas nama Penggugat;
4. Memberi ijin kepada Penggugat untuk mengurus, mengambil surat surat dan membalik nama STNK dan BPKB atas atas 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatshu Grand Max 1.3 No.Pol.F 1768. GV warna hitam tahun 2010 yang semula atas nama Tergugat (Hendra) menjadi atas nama Nasril (Penggugat);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu);

Catatan:

Putus tanggal 21 Oktober 2014

Beritahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat .-

-----